



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 721 /Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: TRIYATMO
Tempat Lahir	: kijang.
Umur / Tanggal Lahir	: 36 tahun / 03 Desember 1983.
Jenis Kelamin	: Laki - Laki.
Kebangsaan/ warga negara	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Perum Rowdwska Citra permai, Blok D2, No. 3 A, RT/RW 009/004, Desa Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan sekarang ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 721/Pid.Sus/2019/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 721/Pid.Sus/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRIYATMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,83 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **TRIYATMO** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan maret 2019, bertempat di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **TRIYATMO**, pada tempat dan waktu tersebut diatas team sat resnarkoba Polres Badung kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan dan disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu. selanjutnya. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil bernama ABANG BESAR. dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang yang ditemukan diamankan kepolresta denpasar pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada di genggaman tangan kiri Terdakwa.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut memiliki berat 1.03 gram brutto atau 0.73 gram netto.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 302/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang berupa cairan warna kuning/ Urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TRIYATMO** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan maret 2019, bertempat di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **TRIYATMO**, pada tempat dan waktu tersebut diatas team sat resnarkoba Polres Badung kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan dan disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu. selanjutnya. Pada saat diintrogasi, Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil bernama ABANG BESAR.dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang yang ditemukan diamankan kepolresta denpasar pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kiri Terdakwa.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut memiliki berat 1.03 gram brutto atau 0.73 gram netto.

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu di Batam, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 17.00 wita di kamar kos

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa pikiran lebih fokus dan badan lebih bertenaga dan apabila tidak menggunakan mata mengantuk, badan terasa lemas, nafsu makan tinggi.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 302/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang berupa cairan warna kuning/ Urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika..

Bahwa berdasarkan laporan Asesmen Terdakwa TRIYATMO tanggal 25 April 2019 atas pemeriksaan yang dilakukan dokter Rumah Sakit Bayangkari Denpasar An. Dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp. KJ, Dengan kesimpulan hasil assessment : gangguan mental dan prilaku akibat pemakaian zat stimulasi (sabu) dengan penyalahgunaan zat berpotensi ketergantungan dan saran untuk mendapatkan program detoksifikasi dan rehabilitasi.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KOMANG RULY MAHARDIKA.SH

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa TRIYATMO bersama rekan saksi an. BRIPDA I MADE TRISNABAYU. pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, karena memiliki dan atau membawa Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.
- Barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,83 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet.
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan keterangan Terdakwa terkait dengan barang Narkotika jenis Sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang dibeli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil ABANG BESAR.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat mengintrogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa dilaporkan ada seorang laki – laki yang bernama TRIYATMO diduga sebagai penyalahguna narkoba dengan ciri – ciri laki – laki, tinggi 165 cm, kulit Putih, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkotika di seputaran jalan Sesetan. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan diseputaran wilayah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 jam 23.00 wita, Kemudian saksi melihat seseorang dengan ciri – ciri seperti tersebut masuk ke KFC diJalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian orang tersebut langsung diamankan oleh saksi. Pada saat ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama TRIYATMO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa sebuah potongan pipet terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis Shabu. selanjutnya. Pada saat diintrogasi, Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil bernama ABANG BESAR.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis diduga Shabu.
- Bahwa saksi pada saat ditunjukkan Terdakwa, saksi menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah yang saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar. karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkoba Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa TRIYATMO pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2.SAKSI I MADE TRISNABAYU.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa TRIYATMO bersama rekan saksi an. BRIGADIR I KOMANG RULY MAHARDIKA,SH. pada hari Sabtu tanggal 09

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, karena memiliki dan atau membawa Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.

- Barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,83 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan keterangan Terdakwa terkait dengan barang Narkotika jenis Sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang dibeli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil ABANG BESAR.
- Bahwa saksi menerangkan saat menginterogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa dilaporkan ada seorang laki – laki yang bernama TRIYATMO diduga sebagai penyalahguna narkotika dengan ciri – ciri laki – laki, tinggi 165 cm, kulit Putih, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkotika di seputaran jalan Sesetan. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan diseputaran wilayah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 jam 23.00 wita, Kemudian saksi melihat seseorang dengan ciri – ciri seperti tersebut masuk ke KFC diJalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian orang tersebut langsung diamankan oleh saksi. Pada saat ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama TRIYATMO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa berupa sebuah potongan pipet terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu. selanjutnya. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil bernama ABANG BESAR.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis diduga Shabu.
- Bahwa saksi pada saat ditunjukkan Terdakwa, saksi menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah yang saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar. karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa TRIYATMO

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN AHLI

1. Dr. A.A. HARTAWAN.

Menerangkan di bawah sumpah dan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah mulai mengkonsumsi narkoba sejak umur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa ahli menerangkan dalam pemeriksaan penunjang menuntuukan hasil ketergantungan sabu dengan skor 15 yang diartikan risiko sedang dan memerlukan intervensi singkat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan urine tanggal 14 Agustus 2019 didapatkan hasil negative dalam pemeriksaan narkoba.
- Bahwa ahli menerangkan dari hasil diagnosis berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu yang saat ini sudah abstain.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar. dan saat ditangkap Polisi Terdakwa sedang sendirian saja karena Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Sabhu.
- c. Bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa Polisi menyita barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis Shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,83 gram netto.
 - 1 (satu) buah potongan pipet dan yang merupakan Sabhu milik pelaku sendiri.
- d. Bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa mendapatkan sebuah potongan pipet terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis Shabu di genggam tangan kiri Terdakwa yang pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, yang didapat dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil ABANG BESAR yang sekarang ini di duga berada di LP kerobokan yang sedang menjalani hukuman yang kasusnya tidak diketahui.

- e. Bahwa cara mendapatkan shabu yakni Pada Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi sdr ABANG BESAR dengan menggunakan Handphone untuk memesan barang sebanyak (1 F) berupa Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening Bank BCA yang nomor rekeningnya Terdakwa tidak hafal atau tidak ingat. tidak lama kemudian sekitar 30 menit Terdakwa di telpon oleh sdr ABANG BESAR yang memberi tahu alamat tempelan dengan mengatakan *"jln Nakula cari toko atlantic di depan toko ada pot bunga barang ada di pot"* kemudian Terdakwa menuju ke alamat tersebut dengan maksud mengambil tempelan tersebut.
- f. Bahwa tujuan memesan narkotika jenis shabu dari orang yang di panggil bernama ABANG BESAR untuk di gunakan/ konsumsi sendiri.
- g. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. ABANG BESAR sudah sebanyak 3 kali sampai dengan sekarang.
- h. Bahwa keberadaan sdr ABANG BESAR saat ini tidak di ketahui dan Terdakwa belum pernah bertemu sama sdr ABANG BESAR hanya berkomunikasi terakhir menghubunginya hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 jam 21.00 wita pada saat memesan barang berupa shabu.
- i. Bahwa Terdakwa mengenal/mengetahui sdr. ABANG BESAR sejak 2 bulan yang lalu hanya berkomunikasi melalui Handpone
- j. Bahwa setelah mengambil tempelan narkotika selanjutnya Terdakwa menuju ke KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar untuk membeli makan, selanjutnya ketika akan masuk KFC tiba-tiba ada seorang yang berpakaian preman langsung memegang Terdakwa sambil mengatakan *"saya Polisi"* kemudian orang tersebut berkata *"tangan kamu pegang apa"* kemudian Terdakwa membuka tangan dengan maksud menunjukan barang yang di bawa kepada Polisi tersebut berupa potongan pipet terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu yang masih berada di genggam tangan kiri Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 orang masyarakat umum, selanjutnya Terdakwa di suruh duduk di kursi

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KFC kemudian diinterogasi oleh Polisi dengan mengatakan “dari mana kamu dapat barang ini” Terdakwa jawab “abis ngambil tempelan” kembali Polisi bertanya “dari siapa kamu beli” Terdakwa menjawab “saya belum pernah jumpa dengan orang itu biasanya lewat telpon saja” dan Polisi bertanya tentang ijin Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab “tidak punya”. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- k. Bahwa Terdakwa mengatakan efek jika mengkonsumsi shabu badan terasa segar, tidak bisa makan dan tidur, kuat begadang, sedangkan jika tidak menggunakan shabu badan Terdakwa terasa lemas dan badan terasa sakit.
- l. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu di Batam, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 17.00 wita di kamar kos.
- m. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabhu adalah Pertama Terdakwa siapkan botol bekas minuman berisi sedikit air, 2 (dua) pipet, pipa kaca, korek api gas yang di gunakan sebagai kompor, selanjutnya tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di masukan pipet dan pipa kaca di kedua lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan shabu di pipa kaca lalu di bakar dan di hisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap sehingga badan Terdakwa terasa segar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,83 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu pasal 112 ayat (1) dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, bertempat di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, team sat resnarkoba Polres Badung kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan dan disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis Shabu. selanjutnya. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil bernama ABANG BESAR. dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang yang ditemukan diamankan kepolresta Denpasar pemeriksaan lebih lanjut.

- o Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kiri Terdakwa.
- o Bahwa Narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut memiliki berat 1.03 gram brutto atau 0.73 gram netto.
- o Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu di Batam, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 17.00 wita di kamar kos;
- o Bahwa Terdakwa mengatakan efek jika mengkonsumsi shabu badan terasa segar, tidak bisa makan dan tidur, kuat begadang, sedangkan jika tidak menggunakan shabu badan Terdakwa terasa lemas dan badan terasa sakit.
- o Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu di Batam, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 17.00 wita di kamar kos.
- o Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabhu adalah Pertama Terdakwa siapkan botol bekas minuman berisi sedikit air, 2 (dua) pipet, pipa kaca, korek api gas yang di gunakan sebagai kompor, selanjutnya tutup botol di lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di masukan pipet dan pipa kaca di kedua lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan shabu di pipa kaca lalu di bakar dan di hisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap sehingga badan Terdakwa terasa segar.
- o Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna.
2. menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan setiap setiap penyalahguna dapat disamakan pengertiannya dengan unsur orang yaitu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,, Penyalahguna Narkotika dapat juga diartikan sebagai seseorang yang menggunakan obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran secara terus-menerus yang mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Gordon, Penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan anrkotika dan tidak mampu mengendalikan jumlah narkotika yang mereka pakai dan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri saat menggunakan narkotika. dan mengenai penggunaan narkotikanya sendiri dibahas dalam pembahasan unsur berikutnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa penyalahguna adalah Terdakwa TRIYATMO, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur 2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Bahwa unsur tersebut diatas dapat dibuktikan Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- A. Telah terjadi tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 wita, bertempat di KFC Jalan sesetan, Br. Pegok, Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar
- B. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dimana saat team sat resnarkoba Polres Badung kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan dan disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu. selanjutnya. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil bernama ABANG BESAR. dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kiri Terdakwa.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut memiliki berat 1.03 gram brutto atau 0.73 gram netto.

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu di Batam, dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 17.00 wita di kamar kos

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa pikiran lebih fokus dan badan lebih bertenaga dan apabila tidak menggunakan mata mengantuk, badan terasa lemas, nafsu makan tinggi.

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 302/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang berupa cairan warna kuning/ Urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Bahwa berdasarkan laporan Asesmen Terdakwa TRIYATMO tanggal 25 April 2019 atas pemeriksaan yang dilakukan dokter Rumah Sakit Bayangkari Denpasar An. Dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp. KJ, Dengan kesimpulan hasil assessment : gangguan mental dan perilaku akibat pemakaian zat stimulan (sabu) dengan penyalahgunaan zat berpotensi ketergantungan dan saran untuk mendapatkan program detoksifikasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan petunjuk persesuaian keterangan saksi, pengakuan terdakwa yang mempergunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan alat bukti surat sehingga tepat kiranya terdakwa merupakan pengguna narkotika dan dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan bukti tersebut diatas

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TRIYATMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRIYATMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat 1,03 gram brutto atau 0,83 gram netto.
 - 1 (satu) buah potongan pipet.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 4 September 2019**, oleh kami: **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERIYANTI,SH.MHum.** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh IB. PT. Swadharma Diputra,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

HERIYANTI,SH.MHum.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 baik para terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2019 , Nomor : 721/Pid.Sus/2019/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 721/Pid. Sus/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)